



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	n
KEPALA BAG. HUKUM	f

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI LEBAK,





IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


DEDE JALLANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
 JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN


TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	TEMPAT PENGHASIL SAMPAH	TARIF (Rp.)
1.	Industri	175.000,00/bulan
2.	Ruko	100.000,00/bulan
3.	Toko	60.000,00/bulan
4.	Los	30.000,00/bulan
5.	Kios	30.000,00/bulan
6.	Warung	20.000,00/bulan
7.	Kakilima	2.000,00/hari
8.	Dealer	60.000,00/bulan
9.	Showroom	60.000,00/bulan
10.	Apotek	60.000,00/bulan
11.	Hotel	100.000,00/bulan
12.	Penginapan	60.000,00/bulan
13.	Restoran/ Café	60.000,00/bulan
14.	Rumah dan pemukiman	7.500,00/bulan
15.	Stasiun kereta api	200.000,00/bulan
16.	Terminal antar kota	100.000,00/bulan
17.	Terminal dalam kota	60.000,00/bulan
18.	Gudang	60.000,00/bulan
19.	Perbengkelan	60.000,00/bulan
20.	Foto copy/percetakan	30.000,00/bulan
21.	Perkantoran	60.000,00/bulan
22.	Rumahsakit	200.000,00/bulan
23.	Klinik	60.000,00/bulan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KEPALA BAG. HUKUM	

24.	Kawasan perumahan yang menampung sampah dari rumah-rumah yang berada didalam kawasan yang ditampung pada container	600.000,00/bulan
25.	Pengangkutan sampah diluar jalur fasilitas umum melalui permintaan dari masyarakat, badan usaha atau perorangan.	200.000/rit
26.	Pengangkutan sampah diluar jalur fasilitas umum melalui permintaan dari industry/pabrik	200.000/rit
27.	Mengangkut sampah ke TPSA dengan kendaraan sendiri yang berasal dari kegiatan usaha atau industri	50.000/rit
28.	Mengangkut sampah ke TPSA dengan kendaraan sendiri yang berasal dari permukiman,KSM, institusi, dengan menggunakan kendaraan roda tiga	100.000/bulan
29.	Mengangkut sampah ke TPSA dengan kendaraan sendiri yang berasal dari permukiman,KSM, institusi, dengan menggunakan kendaraan pick up	200.000/bulan


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KEPALA BAG. HUKUM	